



PUTUSAN
Nomor 177/Pdt. G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jaya, RT. 008, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2018/PA. AGM, tanggal 8 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 336/16/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Madya Bengkulu. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunai 2 orang anak perempuan:

1. **ANAK I**, lahir tanggal 12 Mei 1996;
2. **ANAK II**, lahir tanggal 17 Oktober 2007;

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.-----Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, yang mana Termohon tidak mau memperhatikan makan dan minum Pemohon lagi, dan jika Pemohon menasehati Termohon agar mau memperhatikan makan dan minum Pemohon saat Pemohon ingin makan, Termohon malah ngomel-ngomel dan marah-marah kepada Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa selain dari itu Termohon juga sering mengeluh seakan-akan Termohon dijadikan sebagai pembantu oleh Pemohon, pada hal semua itu memang sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai istri untuk mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6.----Bahwa pada bulan Desember 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih juga tidak patuh kepada Pemohon, yang mana jika Pemohon ingin makan dan minum Pemohon harus menyiapkan sendiri, dan apabila

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon lebih memperhatikan makan minum Pemohon, Termohon malah ngomel-ngomel dan marah-marah kepada Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah, dikarenakan Pemohon menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Karya Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Dusun Jaya RT.008 Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7.-----Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.AGM, akan tetapi perkara tersebut putus ditolak pada tanggal 20 Desember 2017;

9.- Bahwa Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2018, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai SATPAM dengan gaji sekitar Rp 2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan di samping itu masih ada tambahan penghasilan lainnya dari pertanian;
- Bahwa dari penghasilan tersebut Pemohon berikan nafkah Termohon sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon sendiri karena untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan telah mengerti maksudnya, kemudian memberi tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa mengenai identitas Pemohon adalah benar;

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon tidak benar, bahkan lebih dari itu, dan begitu juga tidak benar Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu, melainkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) tentang penyebab pertengkaran tidak benar, Termohon selalu patuh dan selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk dibawa oleh Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) tidak benar, Termohon tidak pernah mengeluh tentang kewajiban Termohon sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) benar, namun tidak benar penyebabnya Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dengan tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon;
- Bahwa sebenarnya penyebab keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan terjadi pertengkaran mulut karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati, yang mana Pemohon seringkali menghubungi yang bersangkutan melalui pembicaraan dan pesan singkat melalui handphone dengan perempuan tersebut lewat jam 10.00 WIB malam;
- Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) adalah benar, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon;
- Bahwa Termohon akan menuntut balik Pemohon dengan beberapa tuntutan sebagaimana yang akan Termohon sampai di bawah nanti;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Pemohon tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil dan tuntutan semula, kecuali mengakui Pemohon sering menghubungi perempuan lain bernama Sri Hartati lewat jam 10 WIB malam, hal itu Pemohon lakukan untuk menyuruh yang bersangkutan mengisi pulsa Handphone, karena yang bersangkutan sehari-harinya berjualan pulsa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Permohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Dalam rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi, telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi telah berpisah rumah dari Penggugat rekonvensi,
dan setelah berpisah rumah tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat rekonvensi ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonvensi;

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi dalam keadaan senang dan susah, dan sebagai bukti diantaranya telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa tanah atau kebun sawit seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Maya Sari binti Jakiman, lahir tanggal 12 Mei 1996, dan Kumala Sari binti Jakiman, lahir tanggal 17 Oktober 2007;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan belum dewasa/belum berumah tangga atau mandiri;
- Bahwa kedua anak tersebut sangat membutuhkan biaya nafkah untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku ayahnya;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi nafkah yang akan datang kedua anak tersebut sampai dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat rekonvensi akan mahar pernikahan yang masih terhutang berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat rekonsensi bermohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa tanah atau kebun sawit seluas 5 (lima) hektar;
 - 2.4. Nafkah yang akan datang 2 (dua) orang anak sampai keduanya dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
 - 2.5. Mahar terhutang berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Subsider :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi sudah mendengar dan mengerti tentang dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa benar Tergugat rekonsensi telah berpisah rumah dari Penggugat rekonsensi sejak bulan Desember 2017 atau sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan setelah berpisah rumah tersebut Tergugat rekonsensi telah lalai memberikan nafkah Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan nafkah lampau

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat reconvensi dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kecuali sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Tergugat reconvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah Peggugat reconvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kecuali sanggup sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Tergugat reconvensi tidak sanggup memberikan mut'ah berupa tanah atau kebun sawit seluas 5 (lima) hektar, kecuali sanggup memberikan berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat reconvensi dan Peggugat reconvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Peggugat reconvensi dan benar anak tersebut belum dewasa serta keduanya membutuhkan biaya hidup;

- Bahwa Tergugat reconvensi tidak bersedia memberikan nafkah yang akan datang kedua anak tersebut sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, kecuali sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa benar mahar pernikahan berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram tidak Tergugat reconvensi serahkan sesaat setelah akad nikah berlangsung atau masih terhutang, melainkan telah Tergugat reconvensi serahkan kemudian setelah beberapa lama usia pernikahan Tergugat reconvensi dan Peggugat reconvensi;

- Bahwa kemudian setelah mahar diterima oleh Peggugat reconvensi, atas kesepakatan bersama mahar tersebut telah dijual dan uangnya digunakan untuk modal membangun rumah kediaman bersama, oleh karenanya Tergugat reconvensi keberatan atas tuntutan Peggugat reconvensi mengenai mahar tersebut;

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat rekonsvensi bermohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi untuk sebagian;

Subsider :

- Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvensi tersebut, Penggugat rekonsvensi telah mengajukan tanggapan (replik dalam rekonsvensi), tanggapan mana untuk lengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Penggugat rekonsvensi tetap pada pendirian semula, kecuali tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi ada membangun rumah, namun modalnya bukan dari hasil menjual mahar pernikahan, melainkan dari hasil jerih payah Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsvensi tersebut di persidangan Tergugat rekonsvensi telah menyampaikan tanggapan (duplik dalam rekonsvensi), tanggapan mana selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, intinya Tergugat rekonsvensi tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonsvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui atau tidak keberatan;

B. Saksi :

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun agam Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Poros RT. 01, Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Haijau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi tahu dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yang mana Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena Termohon kurang perhatian atau pelayanan dalam hal menyiapkan makanan dan minuman Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi kenal keduanya karena bertetangga;

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah tinggal terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah mendengar dan melihat keduanya bertengkar, namun saksi tahu dari pengaduan Pemohon dan juga dengan melihat akibatnya, yang mana Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon kurang pelayanan tentang makan dan minum terhadap Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, dan Termohonpun tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa setelah itu Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat berupa surat, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jakiman dan Hasanah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda T, dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat T tersebut Pemohon menyatakan mengakui atau tidak keberatan;

Bahwa di samping surat Termohon mengajukan pula orang dekatnya sebagai saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.8, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon setelah menikah hidup rukun sekitar 20 (dua) puluh tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi, saksi tahu dari pengaduan Termohon dan melihat akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Termohon penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi sendiri sering melihat Pemohon berada di warung perempuan tersebut;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut saksi tidak pernah melihat Pemohon kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 12, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi kenal keduanya karena bertetangga;

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, kecuali tahu dari pengaduan Termohon dan juga melihat akibatnya, yang mana sejak bulan Desember 2017 yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Termohon penyebab rumah tangganya tidak harmonis karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan-jalan atau berduaan dengan perempuan tersebut, namun saksi sering melihat dan mendengar Pemohon telponan lewat handphone;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga Termohon pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis akan putusan;

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan pada intinya keberatan atas tuntutan cerai Pemohon, serta mohon kepada Majelis akan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun, setelah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yang mana Termohon tidak menyiapkan makanan dan minuman Pemohon, sedangkan apabila Pemohon nasehati Termohon marah-marah dan mengatakan dirinya pembantu Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Termohon hingga kini telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah telah diakui oleh Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak patuh atau tidak

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan makanan dan minuman Pemohon, melainkan karena Pemohon berselingkuh atau sering menghubungi perempuan lain lewat handphone lewat jam 10.00 WIB malam, namun demikian atas permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan sepanjang hak-hak Termohon pasca cerai dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. dan Pasal 313 R. Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sehingga untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-*nazegelen*,

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon kurang pelayanan dalam menyiapkan makanan dan minuman Pemohon;
- Bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat keduanya bertengkar, namun kedua saksi tahu dari pengaduan Pemohon dan melihat akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, dan Termohonpun tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya telah telah mengajukan bukti sudat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Termohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Termohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R.Bg) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, disebabkan Pemohon sering tilponan lewat handphone dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dan kedua saksi tahu dari pengaduan Termohon serta melihat akibatnya, yakni sejak bulan Desember 2017 yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon;

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut kedua saksi tidak pernah melihat Termohon menjemput Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi Termohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon, kesaksian saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1995, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah para pihak pernah hidup rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, pada awalnya disebabkan Termohon kurang perhatian dalam pelayanan

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum Pemohon, terakhir disebabkan Pemohon sering tilponan dengan wanita lain;

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan tanpa kembali, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri pihak Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) bulan tanpa bersatu/ kumpul serumah lagi, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pihak Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga (saksi pertama Termohon) dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak atau salah satu pihak, dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis

selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangan serta analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam

kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan

balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis dalam konvensi sepanjang erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonvensi, maka terlebih akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 157 R.Bg *juncto* Pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat rekonvensi mendalilkan Tergugat rekonvensi telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama ditinggalkan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui tidak memberikan nafkah Penggugat rekonvensi sejak bulan Desember 2017 atau selama 4 (empat) bulan yang lalu, namun keberatan memberikan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kecuali sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya maka Majelis akan menetapkan sendiri dan sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti pula Penggugat rekonvensi nusyuz, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi, dan dipandang adil serta patut bila kepada Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

لجمع مضي من تلك المدة دين لها عليه لان لها اسق ذالك في
زمنه....فالنفقة

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mendalilkan bila Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat Rekonvensi masih ada hak rujuk kepada Penggugat rekonvensi, sementara nafkah selama masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku suami, oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan secara lisan, pada pokoknya menyatakan keberatan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kecuali sanggup memberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis berpendapat, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah, maskan dan kiswah* (*vide* Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, dan dipandang patut dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup primer Penggugat rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan ke depan bila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal mana mengingat dalil/hujjah *syar'iyah*

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat rekonsvansi mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsvansi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonsvansi dalam keadaan suka dan duka dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi akan mut’ah berupa tanah/kebun sawit seluas 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi menyatakan tidak sanggup berupa kebun sawit seluas 5 (lima) hektar karena kebun sawit tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat rekonsvansi dengan Penggugat rekonsvansi, namun demikian Tergugat rekonsvansi sanggup memberikan mut’ah Penggugat rekonsvansi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut maka dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena permohonan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Tergugat rekonsvansi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsvansi selaku isteri, di samping itu pula Penggugat rekonsvansi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonsvansi selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu yang cukup lama, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat rekonsvansi dihukum pula untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًا

Artinya : “ Maka berikanlah mut’ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Dan tentang jenis/bentuknya Majelis akan menetapkan sendiri dan memadai serta dipandang adil serta patut apabila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonvensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya belum dewasa, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan kedua tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonvensi selaku ayah, oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah yang akan datang kedua anak tersebut sampai keduanya dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan mengakui, namun tidak sanggup sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, kecuali sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf d juncto Pasal 105 huruf c juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, mengingat akan dalil/hujjah

Hal 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'iyah dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Dan oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya maka Majelis akan menetapkan sendiri, dan dipandang adil serta patut bila Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi keduanya dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, selanjutnya Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa pada saat akad nikah sampai sekarang Tergugat belum membayar/menyerahkan mahar pernikahan berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram atau masih terhutang, sehingga menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar/menyerahkan mahar pernikahan terhutang tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya mengakui sesaat setelah ijab dan kabul berlangsung belum menyerahkan mahar karena hal tersebut atas persetujuan Penggugat rekonvensi, namun telah diserahkan kemudian setelah usia pernikahan berjalan beberapa lama, dan atas kesepakatan bersama mahar tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk modal membangun rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi dalam replik pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam gugatan semula, dan sedangkan Tergugat rekonvensi dalam dupliknya tetap pada pendirian semula;

Hal 31 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing pihak untuk meneguhkan dalil gugatan dan bantahannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, pengakuan dan bantahan Tergugat rekonsensi dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil gugatan Penggugat rekonsensi, Majelis menilai terbukti mahar pernikahan sebetuk cincin emas 10 (sepuluh) gram, masih terhutang atau belum dibayar/diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, oleh karenanya Majelis berpendapat kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi mahar terhutang berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi, maka segala tuntutan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan Majelis yang merupakan satu kesatuan atau melekat dengan akibat terjadi perceraian, harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal 32 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada

Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar diucapkan, berupa :

- 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- 2.4. Nafkah yang akan datang kedua anak sampai keduanya dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- 2.5. Mahar terhutang berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M bersamaan dengan tanggal 7 Syakban 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M bersamaan dengan tanggal 13 Syakban 1439 H oleh **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Hamid** dan **Dra. Nurmalis M**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal 33 dari 30 hal, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.AGM



Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Rincian Biaya :

| | | | |
|-------------|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp | 210.000,00 |
| 4. | M e t e r a i | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | R e d a k s i | : Rp | 5.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)